



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas Kabupaten Polewali Mandar adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di seluruh Kabupaten Polewali Mandar.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan yang bangsa.
9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
17. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Puskesmas.
18. Pejabat Pengelola adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
19. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai Puskesmas yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kelembagaan;
- b. Prosedur Kerja;
- c. Pengelompokan Fungsi; dan
- d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas merupakan pejabat UPTD pada Dinas Kesehatan yang telah menerapkan BLUD.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat Keuangan; dan
 - c. pejabat Teknis.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kepala Puskesmas.
- (4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Bendaharawan BLUD.

- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
- a. penanggung jawab klaster 1;
 - b. penanggungjawab klaster 2;
 - c. penanggungjawab klaster 3;
 - d. penanggung jawab klaster 4;
 - e. penanggung jawab lintas klaster; dan
 - f. penanggungjawab jaringan dan jejaring UPTD Puskesmas.

Pasal 4

Kelembagaan BLUD Puskesmas terdiri dari:

- a. posisi jabatan; dan
- b. tugas fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.

Bagian Kedua Posisi Jabatan

Pasal 5

Bupati bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan BLUD Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Sumber daya manusia terdiri atas:
- a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan terhadap kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- a. PNS; dan/atau
 - b. PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD Puskesmas dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Professional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

- (8) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diangkat untuk masa jabatan maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan Kembali untuk periode masa jabatan berikutnya pada saat pengangkatan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan pejabat pengelola dan pegawai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya

Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (3) Pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis, dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di Puskesmas.
- (4) Struktur organisasi BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, Hubungan Kerja dan Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dengan pendidikan minimal Strata satu (S1) dan memahami manajemen Puskesmas;
 - b. masa kerja ASN minimal 5 (lima) tahun;
 - c. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas;

- d. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Puskesmas;
 - e. mampu melaksanakan Perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin instansi/puskesmas yang bermasalah hukum;
 - f. berstatus Pegawai Negeri Sipil yang aktif;
 - g. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktek bisnis yang sehat; dan
 - h. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi Kepala Puskesmas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 11

- (1) sub bagian tata usaha selaku pejabat keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat keuangan, kepala sub bagian tata usaha mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pejabat keuangan bertanggung jawab kepada pimpinan BLUD.

Pasal 12

- (1) Kepala sub bagian tata usaha selaku pejabat teknis mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;

- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat teknis, kepala sub bagian tata usaha mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
- (4) Pejabat teknis bertanggungjawab kepada pimpinan BLUD

BAB III PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu Mekanisme Kerja

Pasal 13

- (1) Setiap pegawai di lingkungan BLUD Puskesmas dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi yang bersifat vertikal, horisontal dan diagonal di lingkungannya.
- (2) Setiap pegawai wajib saling menjaga kenyamanan dan kondusif lingkungan kerjanya serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan BLUD wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undang.
- (2) Setiap pimpinan BLUD bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas bawahan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan BLUD bertanggungjawab terhadap kebenaran data dan/atau substansi setiap laporan dan lampirannya yang disusun dan dikirim.

Bagian Kedua Hubungan Kerja

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan Dinas yaitu:
- a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk di bahas dan disepakati dengan BLUD Puskesmas;
 - b. BLUD Puskesmas melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;

- c. Dinas melaksanakan penggerakan pembangunan berwawasan Kesehatan;
 - d. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP dan UKM yang melaksanakan oleh BLUD Puskesmas;
 - e. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan Kesehatan;
 - f. BLUD Puskesmas Menyusun RBA disetujui Kepala Dinas sebagai bagian dari RKA Dinas;
 - g. BLUD Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas; dan
 - h. Dinas menjadi tempat rujukan UKM sastra kedua.
- (2) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan fasilitas Kesehatan perorangan primer yang berada pada wilayah kerjanya:
- a. BLUD Puskesmas bermitra dengan fasilitasi Kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya; dan
 - b. BLUD Puskesmas mengoordinir data Kesehatan penduduk dan data Kesehatan dari berbagai fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayahnya.
- (3) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang KB:
- a. BLUD Puskesmas melaksanakan pelayanan KB;
 - b. PD menyediakan alat kontrasepsi dan penunjang lainnya; dan
 - c. BLUD Puskesmas menyampaikan laporan pelayanan KB kepada PD.

Pasal 16

- (1) Pimpinan BLUD bertanggungjawab dalam pengelolaan BLUD Puskesmas yaitu terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan dalam pemberian pelayanan.
- (2) Pimpinan BLUD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Kepala sub bagian tata usaha bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD dan membawahi kegiatan meliputi sistem informasi, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan.
- (4) Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan Kesehatan masyarakat membawahi:
- a. pelayanan promosi Kesehatan termasuk UKS;
 - b. pelayanan Kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
 - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. pelayanan keperawatan Kesehatan masyarakat.
- (5) Penanggungjawab UKM pengembangan membawahi:
- a. pelayanan Kesehatan jiwa;
 - b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - c. pelayanan Kesehatan tradisional komplementer;
 - d. pelayanan kesehatan olahraga;
 - e. pelayanan Kesehatan indera;
 - f. pelayanan Kesehatan lansia; dan
 - g. pelayanan Kesehatan kerja.

- (6) Penanggungjawab UKP kefarmasian dan laboratorium membawahi:
- pelayanan pemeriksa umum;
 - pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
 - pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
 - pelayanan gawat darurat;
 - pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - pelayanan persalinan;
 - pelayanan rawat inap bagi BLUD Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawa inap;
 - pelayanan kefarmasian; dan
 - pelayanan laboratorium.
- (7) Penanggungjawab jaringan pelayanan BLUD Puskesmas dan jejaring fasilitasi pelayanan Kesehatan membawahi:
- puskesmas pembantu;
 - puskesmas keliling;
 - bidan desa; dan
 - jejaring fasilitasi pelayanan Kesehatan.
- (8) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD

BAB IV

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pengelompokan fungsi BLUD Puskesmas ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- fungsi pelayanan kesehatan;
 - fungsi penyelenggaraan administrasi; dan
 - fungsi penunjang pelayanan Kesehatan

Bagian Kedua Fungsi Pelayanan Kesehatan

Pasal 18

Fungsi pelayanan di BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dijalankan oleh penanggung jawab dan pelaksana kegiatan UKM dan UKP meliputi:

- upaya kesehatan masyarakat esensial;
- upaya kesehatan pengembangan; dan
- upaya kesehatan perorangan.

Pasal 19

- (1) Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari:
- upaya promosi kesehatan;
 - upaya kesehatan lingkungan;
 - upaya kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana;
 - upaya gizi masyarakat;
 - perawatan kesehatan masyarakat; dan
 - upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- Imunisasi;
 - pencegahan penyakit tuberculosis;
 - surveilans;
 - pencegahan dan pengendalian HIVAIDS ;
 - pencegahan dan pengendalian demam berdarah dengue;
 - pencegahan dan pengendalian infeksi saluran pernapasan/diare;
 - pencegahan dan pengendalian kecacingan;
 - pencegahan penyakit kusta;
 - pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 - pencegahan dan pengendalian inspeksi visual dengan asam asetat/Pemeriksaan Payudara Klinis;
 - pencegahan dan pengendalian gangguan indra dan fungsional;
 - pencegahan dan pengendalian typhoid;
 - pencegahan dan pengendalian rabies;
 - pencegahan dan pengendalian hepatitis.

Pasal 20

- (1) Upaya kesehatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b terdiri dari :
- kesehatan jiwa;
 - kesehatan gigi masyarakat;
 - kesehatan kerja dan olahraga;
 - pengobatan tradisional;
 - kesehatan usia lanjut;
 - kesehatan haji;
 - usaha kesehatan sekolah;
 - kesehatan remaja; dan
 - tim reaksi cepat.

Pasal 21

Upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri dari:

- pelayanan kefarmasian;
- pelayanan laboratorium;
- pelayanan pemeriksaan ibu dan anak ;
 - keluarga berencana; dan
 - kesehatan reproduksi;
- pelayanan pendaftaran/informasi;

- e. pengaduan kepuasan pasien;
- f. pelayanan sisrut;
- g. pelayanan pemeriksaan umum;
- h. pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut;
- i. pelayanan gawat darurat;
- j. pelayanan pemeriksaan manajemen terpadu balita sakit/konseling gizi; dan
- k. pelayanan persalinan dan nifas

Bagian Ketiga Fungsi Penyelenggaraan Administrasi

Pasal 22

Fungsi penyelenggaraan administrasi di BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh tata usaha meliputi kegiatan :

- a. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan barang, sarana dan prasarana termasuk gedung dan ambulans.

Bagian Keempat Fungsi Penunjang Pelayanan Kesehatan

Pasal 23

Fungsi penunjang pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh penanggung jawab dan pelaksana meliputi:

- a. laboratorium dan pemeriksaan penunjang;
- b. kefarmasian dan obat-obatan; dan
- c. pengelolaan alat kesehatan/kedokteran.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Pengelolaan sumber daya manusia untuk pemenuhan sumber daya manusia pada BLUD Puskesmas secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian organisasi secara efektif dan efisien.

Pasal 25

- (1) Pegawai BLUD Puskesmas dapat berasal dari ASN atau tenaga professional nonASN sesuai kebutuhan yang dipekerjakan secara kontrak atau secara tetap.
- (2) Pengangkatan pegawai yang berasal dari PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (3) Pengangkatan pegawai yang berasal dari tenaga profesional non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis.

Bagian Kedua
Rotasi Pegawai

Pasal 26

- (1) Rotasi pegawai dilaksanakan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penetapan pegawai disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki;
 - b. masa kerja pada unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. kegunaannya dalam menunjang karir, dan
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Pegawai

Pasal 27

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus tenaga profesional non-ASN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberhentian atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. perampangan organisasi;
 - d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
 - e. pemberhentian karena mencapai batas usia produktif;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan atau peraturan disiplin pegawai; dan
 - g. dihukum penjara berdasarkan Keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu Tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun atau lebih.

Bagian Keempat
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 28

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai maka Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas menerapkan kebijakan mengenai penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan kepada pegawai BLUD Puskesmas yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. kesempatan untuk mengikuti pelatihan, seminar dan/atau lokarya;
 - b. kesempatan untuk mengikuti tugas belajar atau izin belajar;
 - c. pengembangan karir; dan/atau
 - d. pemberian insentif sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.

Pasal 30

Sanksi bagi pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

I NENGAH TRI SUMADANA

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024 NOMOR 30

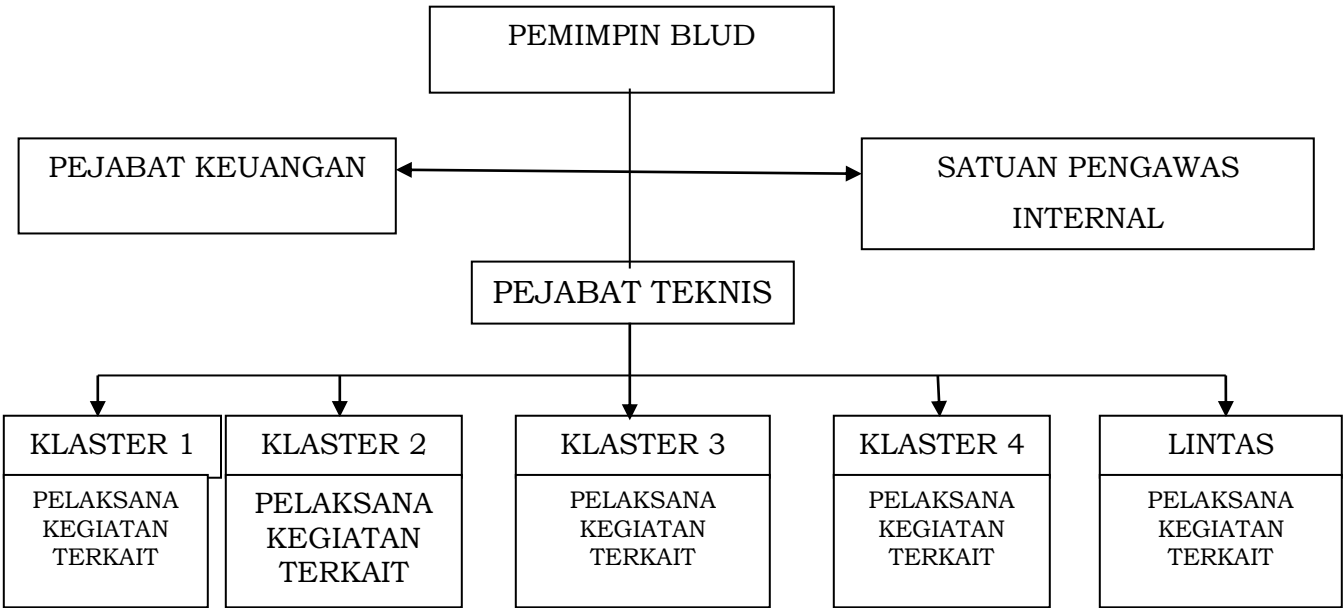
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Desember 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Desember 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007